

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD Dr. SOETOMO
TAHUN 2020**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOETOMO

RINGKASAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020

di RSUD Dr. Soetomo

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

RSUD Dr. Soetomo sebagai instansi yang bergerak dibidang pelayanan, pendidikan dan penelitian tentunya berhubungan dengan banyak pihak dalam menjalankan tugas sehari-hari. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu berkaitan dengan informasi, baik pemberian informasi ataupun bertukar informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, informasi merupakan hal yang sangat penting, bahkan menjadi suatu kebutuhan tersendiri.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dan pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini disahkan untuk memwadahi hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang tersebut pemerintah membuat kebijakan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi pemerintahan, tak terkecuali di RSUD Dr. Soetomo. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.

PPID RSUD Dr. Soetomo dibentuk pada tahun 2011. Pembentukan PPID RSUD Dr. Soetomo dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/8485/301/2011 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.


Surat Keputusan tersebut kemudian mengalami revisi tahun 2013 yang tertuang dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/6897/301/2013 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Kemudian dilakukan revisi kembali tahun 2017 dalam Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/12713/301/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Untuk optimalisasi pelayanan informasi publik di RSUD Dr. Soetomo, maka dilakukan pembaruan Surat Keputusan pada tahun 2019 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo No. 188.4/9947/301/2019 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Berikut susunan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Dr. Soetomo :

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian Tata Usaha
2	Sekretariat PLID	1. Kepala Sub Bagian Perundangan dan Ketertiban 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 4. Kepala Seksi Pemasaran

3	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bagian Perencanaan Program
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perencanaan Program 2. Kepala Bidang Pemasaran dan Rekam Medik 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 6. Kepala Bagian Keuangan 7. Kepala Bagian Kepegawaian 8. Kepala Bidang Keperawatan 9. Kepala Bidang Pelayanan Diagnostik dan Khusus 10. Kepala Bidang Perbekalan dan Peralatan Medik 11. Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
4	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pemasaran dan Rekam Medik
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi 2. Kepala Instalasi Gawat Darurat 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Kepala Instalasi Rawat Inap Bedah 5. Kepala Instalasi Rawat Inap Medik 6. Kepala Instalasi Rawat Inap Obygn 7. Kepala Instalasi Rawat Inap Anak 8. Kepala Instalasi Rawat Inap Jiwa 9. Kepala Instalasi Graha Amerta 10. Kepala Pusat Pelayanan Jantung Terpadu 11. Kepala Gedung Pusat Diagnostik Terpadu 12. Kepala Gedung Bedah Pusat Terpadu
5	Ketua Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kepala Instalasi PKRS dan Humas
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Satuan Pengendali Internal 2. Kepala Sub Bagian Perundangan dan Ketertiban

**STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) –
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RSUD Dr. SOETOMO**



Dengan adanya pembaruan Keputusan Direktur Utama tentang Tim PLID – PPID ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran pelayanan informasi publik sehingga implementasi keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik, PPID RSUD Dr. Soetomo memiliki ruang yang berada di Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Hubungan Masyarakat (Instalasi PKRS & Humas).

Sedangkan untuk jabatan dalam PPID RSUD Dr. Soetomo merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus untuk PPID di RSUD Dr. Soetomo.

Kepala Bagian Tata Usaha menjabat sebagai Ketua PPID Pembantu yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran pelaksanaan PPID di RSUD Dr. Soetomo. Sedangkan untuk Sekretariat PLID dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perundangan dan Ketertiban, Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran serta Kepala Seksi Pemasaran. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Tim PLID – PPID di RSUD Dr. Soetomo dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yang mempunyai tugas masing-masing. Bidang-bidang tersebut sebagaimana berikut :

1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan Program.
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Rekam Medik.
3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dijabat oleh Kepala Instalasi PKRS dan Humas.

Masing-masing bidang tersebut juga memiliki anggota sehingga dapat membantu menyiapkan segala kebutuhan data yang terkait PPID yang ada di tiap-tiap unit kerjanya.

Tim PLID - PPID RSUD Dr. Soetomo telah membuat beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO) sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. SPO tersebut adalah sebagaimana berikut :

1. SPO Permohonan Informasi Publik
2. SPO Alur Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
3. SPO Pengajuan Keberatan Informasi

Dikarenakan luasnya area pelayanan, maka pengunjung yang membutuhkan informasi dapat dilayani di masing-masing unit kerja. Sedangkan untuk pemohon yang membutuhkan informasi publik lebih lanjut dapat diarahkan ke ruang PPID RSUD Dr. Soetomo yang berada di Instalasi PKRS dan Humas.



(Ruang PPID di Instalasi PKRS & Humas)

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, ruang PPID yang berada di Instalasi PKRS & Humas dilengkapi dengan fasilitas sebagaimana berikut :

1. Meja Pelayanan Informasi Publik
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi Publik
3. Kursi Pengguna Informasi Publik
4. Komputer (akses internet)
5. Telepon
6. Website (www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id)

Selain itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik, maka dibuat dalam media leaflet, poster kesehatan dll yang difasilitasi oleh Instalasi PKRS & Humas. Sedangkan informasi lain seperti kegiatan/agenda rumah sakit, seminar, workshop, dll disampaikan melalui papan pengumuman yang telah disiapkan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo serta diinformasikan melalui website dan akun media sosial rumah sakit.

Disamping itu, agar masyarakat luas dapat mengakses semua informasi publik maka dibuat menu PPID di website RSUD Dr. Soetomo. Pembuatan menu PPID di website juga berdasarkan arahan dari PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menu PPID di website RSUD Dr. Soetomo terdiri dari 4 sub menu, yaitu :

- Profil PPID
Dalam sub menu Profil PPID menjelaskan gambaran Tentang PPID, Struktur Organisasi PPID, Uraian Tugas PPID serta Mekanisme Pelayanan.
- SPO PPID
Sub menu SPO PPID berisi tentang SPO-SPO yang dijadikan acuan kerja oleh tim PLID-PPID. Dalam sub menu ini juga tersedia Alur Permohonan Informasi dan Alur Pengaduan Publik.
- Regulasi PPID
Sub menu Regulasi PPID berisi tentang regulasi-regulasi yang dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan PPID di RSUD Dr. Soetomo. Regulasi-regulasi tersebut meliputi :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Daftar Informasi Publik
Sub menu Daftar Informasi Publik berisi tentang berbagai macam informasi yang diklasifikasikan berdasarkan Informasi Berkala dan Informasi Setiap Saat.
- Laporan Pelayanan Informasi Publik
Sub menu Laporan Pelayanan Informasi Publik berisi tentang Laporan Tahunan tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik di RSUD Dr. Soetomo.

Melalui menu PPID tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan di ruang PPID RSUD Dr. Soetomo dilakukan setiap hari kerja, Senin s/d Kamis pukul 07:00 s/d 15:30 WIB dan Jum'at pukul 07:00 s/d 14:30 WIB. Para pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke ruang PPID RSUD Dr. Soetomo maupun tidak langsung melalui email ke alamat kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go.id atau dengan cara mengisi formulir Permohonan Informasi yang ada di "Tautan Cepat" di beranda website RSUD Dr. Soetomo (rsudrsoetomo.jatimprov.go.id).

Berikut rincian permohonan informasi publik yang diterima oleh Tim PLID
- PPID RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2020 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (website, email dan akun media sosial) sebanyak 1343 permohonan. Informasi yang dibutuhkan meliputi informasi tentang pelayanan, pendidikan & pelatihan dan informasi lain-lain yang berkaitan tentang RSUD Dr. Soetomo.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 36 permohonan. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan berkaitan tentang informasi terkini/pemberitaan seputar RSUD Dr. Soetomo untuk dimuat di media, baik media cetak, elektronik ataupun online.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 1379 permohonan. Jumlah permohonan ini merupakan gabungan dari informasi publik yang diterima melalui media elektronik (website, email dan akun media sosial) dan informasi secara langsung. Total jumlah permohonan informasi yang diterima pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak tidak ada. Pada tahun 2020 ini semua informasi yang masuk/diterima dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

**TABEL REKAPITULASI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK RSUD Dr. SOETOMO
PERIODE TAHUN 2020**

NO.	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		Media Elektronik	Langsung			
1.	JANUARI	112	10	122	-	
2.	FEBRUARI	99	5	104	-	
3.	MARET	128	3	131	-	
4.	APRIL	90	5	95	-	
5.	MEI	101	2	103	-	
6.	JUNI	147	2	149	-	
7.	JULI	127	3	130	-	
8.	AGUSTUS	94	1	95	-	
9.	SEPTEMBER	98	0	98	-	
10.	OKTOBER	122	0	122	-	
11.	NOVEMBER	136	4	140	-	
12.	DESEMBER	89	1	90	-	
JUMLAH		1343	36	1379	-	

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- Tidak ada pengajuan sengketa informasi publik selama tahun 2020.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


- Tidak ada kendala internal selama pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2020.

VI. Kendala External dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- Tidak ada kendala external selama pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2020.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

**GRAFIK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
di RSUD Dr. SOETOMO
Tahun 2011 – 2020**



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah permohonan informasi publik yang tercatat sejak PPID RSUD Dr. Soetomo terbentuk cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 ini

kenaikannya sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan berbagai macam informasi tentang RSUD Dr. Soetomo, baik informasi tentang Pelayanan, Pendidikan & Pelatihan ataupun informasi-informasi lainnya.

Ini merupakan tantangan bagi RSUD Dr. Soetomo untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan pemberian atau penyampaian informasi. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan dipenuhinya sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang fokus menangani PPID. Selain itu, informasi yang disampaikan melalui website (khususnya) harus lebih beragam dan mencakup semua tentang RSUD Dr. Soetomo, serta penyajian informasi yang informatif agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Demikian laporan tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID RSUD Dr. Soetomo selama tahun 2020 serta sebagai perbaikan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya.

Surabaya, 08 Januari 2021

Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo



Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS(K)

Perdana Utama Muda

NIP. 19640620 199003 1 007